



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 135 TAHUN 2018**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 135 TAHUN 2017 **TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA** **PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah serta adanya penambahan nama jabatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, maka Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS TRASMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 135) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.

- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Perubahan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2018**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 55

Lampiran : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 155 Tahun 2018

Tanggal : 30 Oktober 2018

ANALIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

NO	NAMA JABATAN	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kepala Dinas - Sekretaris - Kasubbag Umum dan Kepegawaian - Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah - Pengadministrasi Umum - Pengadministrasi Kepegawaian - Kasubbag Perencanaan - Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja - Pengelola Bahan Perencanaan - Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran - Kasubbag Keuangan - Bendahara - Analis Keuangan - Pengadministrasi Keuangan - Kepala Bidang Transmigrasi - Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman - Analis Kawasan Transmigrasi - Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Pemeriksa Pembangunan Daerah Terpencil	1	1	1	2 1 1 1 1 1 2 3 2 1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	- Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja		1				
	- Kepala Seksi Pelatihan Standarisasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			1			
	- Pegelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas				1		
	- Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja			1			
	- Analis Tenaga Kerja				2		
	- Kepala Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial		1				
	- Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial			1			
	- Konselor				2		
	- Kepala Seksi Kelembagaan, Syarat dan Kesejahteraan Pekerja			1			
	- Penyuluh Tenaga Kerja				2		
	- Mediator Hubungan Industrial Pertama (JFT)					4	
	- Mediator Hubungan Industrial Muda (JFT)					1	
	- Mediator Hubungan Industrial Madya (JFT)					1	
	- Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral		1				
	- Kepala Seksi Energi			1			
	- Analis Keselamatan Pertambangan dan Energi				1		
	- Kepala Seksi Sumber Daya Mineral			1			
	- Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara				1		
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)			1			
	- Kepala Tata Usaha			1			
	- Pengadministrasi Umum				2		
	- Pengadministrasi Kepegawaian				2		
	- Analis Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Bantuan Teknis (Bantek)				2		
	Jumlah	1	5	13	31	6	
	Jumlah						56


 BUPATI SIAK,

 SYAMSUAR



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Sungai Betung Siak Sri Indrapura - Riau

Telepon / Fax, (0764)

E-mail: distransnakerssiak@gmail.com, website: www.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 17 Oktober 2018

Nomor : 560/Distransnaker/2018/ 775

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Usulan Keputusan Bupati Siak

Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 101
Tahun 2018 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja

Kepada Yth.,

BUPATI SIAK

Cq. Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kab. Siak

di –

Siak Sri Indrapura

Pemetaan Jabatan merupakan susunan nama dan tingkat jabatan Struktural dan fungsional yang tergambar dalam Struktur Unit Organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan usulan Keputusan Bupati Siak Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sebagaimana terlampir agar dapat dikoreksi dan ditandatangani.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK,**


AMIN BUDYADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19621023 198903 1 006